



NUSYUZ PERSPEKTIF SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Ismi Fadilah Romadani¹, Roziana Amalia²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena adanya fenomena yang banyak terjadi di masyarakat yaitu tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan dan kewajiban antara suami dan istri. Istri tidak menjalankan dan memenuhi kewajibannya kepada suami dengan baik dan sebaliknya suami tidak menjalankan dan memenuhi kebutuhan istrinya dengan baik pula sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak tercapai. Hal ini akan menyebabkan tumbuhnya konflik dalam rumah tangga tersebut. Padahal al-Qur'an sudah mengatur secara jelas tentang penetapan aturan untuk menjaga dan melindungi keluarga juga aturan-aturan lain yang bisa dijadikan solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Dan ini tertuang dalam QS. An-Nisa' ayat 34. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengertian nusyuz menurut beberapa ahli tafsir dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 2). Bagaimana penafsiran nusyuz berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 perspektif Syeikh Nawawi al-Bantani dalam tafsir al-Munir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam penafsiran Syeikh nawawi al-Bantani tentang QS. An-Nisa' ayat 34 dan mendeskripsikan konsep nusyuz dalam al-Qur'an yang terkandung dalam tafsir al-Munir. Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan literasi atau penelitian ini bersifat kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau menjelaskan makna nusyuz dalam QS. An-Nisa' ayat 34 perspektif Syeikh Nawawi al-Bantani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah membahas beberapa solusi dari perkara nusyuz yang banyak terjadi menurut syeikh nawawi al-bantani. Serta konsep lain yang berkaitan dengan nusyuz yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Kata kunci: Nusyuz, Syeikh Nawawi Al-Bantani, Tafsir Al-Munir.

¹ . Mahasiswa STIQNIS: ismidila16@gmail.com

² . Dosen STIQNIS: roziana.amalia@gmail.com

Abstract

This study was conducted in response to a prevalent phenomenon in society, namely the unfulfilled needs and obligations between husband and wife. Wives often fail to properly carry out their duties toward their husbands, and likewise, husbands neglect to fulfill their wives' needs, leading to a lack of harmony within the household. This imbalance fosters conflict in the marriage. In fact, the Qur'an has clearly outlined rules to safeguard and protect the family, along with other provisions that can serve as solutions to address conflicts within a household. One of these is found in Surah An-Nisa, verse 34. The research problems explored in this study are: (1) How is the concept of nusyuz understood according to several Qur'anic commentators in Surah An-Nisa, verse 34? and (2) How is nusyuz interpreted in the perspective of Syeikh Nawawi al-Bantani in his tafsir Al-Munir? The purpose of this research is to conduct an in-depth analysis of Syeikh Nawawi al-Bantani's interpretation of Surah An-Nisa verse 34 and to describe the concept of nusyuz in the Qur'an as reflected in Tafsir Al-Munir. To address these issues, the researcher employed a library research approach using descriptive-analytical methods to explain the meaning of nusyuz in QS. An-Nisa verse 34 from the perspective of Syeikh Nawawi al-Bantani. The conclusion of this study discusses several solutions to the issue of nusyuz that frequently arises, according to Syeikh Nawawi al-Bantani, along with other related concepts concerning nusyuz in household life.

Keywords: *Nusyuz, Syeikh Nawawi al-Bantani, Tafsir Al-Munir*

A. Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah bisa diraih bila antara suami-istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Suami mesti melaksanakan kewajibannya terhadap istri dalam bentuk memenuhi kebutuhan istri baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan sang suami. Sedangkan kewajiban istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami-istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama.

Masing-masing dari hak tersebut bersifat kebendaan seperti mahar dan nafkah. Selain dari hak yang bersifat materi ada juga yang berupa kerohaniaan, seperti bersikap adil, perlakuan baik, termasuk juga dalam hal menggauli istri.³ Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis. Begitu pun sebaliknya apabila seorang istri atau suami tidak melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti suami tidak mau mempedulikan istrinya, atau istri tidak mau mentaati suaminya, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al-Qur'an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian, tetapi al-Quran juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga.

Nusyuz, yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami atau istri. Nusyuz dari pihak suami terhadap istrinya biasanya ditandai dengan berubahnya sifat lembut dan penuh ramah serta kasih menjadi sikap acuh, kasar, bermuka masam serta hilangnya kasih sayang terhadap istrinya.⁴ Sedangkan nusyuz istri terhadap suaminya biasanya ditandai dengan ditinggalkannya kewajiban sebagai istri, seperti bersikap menantang, keluar rumah tanpa izin suami, menolak berhubungan seks dan lain-lain yang mencerminkan ketidak patuhan. Hal ini berarti nusyuz merupakan keangkuhan dan pembangkangan terhadap suami sebagai kepala rumah tangga.⁵

Penjelasan nusyuz kepemimpinan suami dalam al-Qur'an disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, Konsekuensi dari kepemimpinan bagi laki-laki

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2012), h. 160.

⁴ M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam (Surabaya, Al-Ikhlas, 2000), h. 1.

⁵ M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, h. 192.

terhadap istri yang diatur dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut, maka suami (laki-laki) berkewajiban memenuhi hak istri, di antaranya nafkah. Tetapi jika dalam keadaan nusyuz terhadap suaminya, bukan hanya dinasehati, dipisahkan dari tempat tidur serta dipukul, melainkan hak nafkahnya menjadi gugur, walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat seperti dikatakan oleh Amir Syarifuddin: “Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya dalam hal disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa istri nusyuz.

Alasan dari jumhur tersebut adalah nafkah itu adalah sebagai imbalan yang diterima istri, karena ketaatannya yang diberikan kepada suami istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu. Oleh karena itu tidak berhak menerima nafkah, dan kewajiban itu kembali menjadi hak istri setelah nusyuz berhenti. Sedangkan ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak kehilangan hak untuk menerima nafkah. Alasannya karena hak nafkah untuk istri itu diwajibkan atas dasar akad nikah, tidak atas dasar ketaatan. Apabila serta waktu ia nusyuz, manakala ia hanya diberi pengajaran, seperti dinasehati dan dipukul yang tidak menyakiti.⁶ Dari pendapat di atas hal senada dikatakan oleh Syeikh Nawawi Al Bantani bahwa dalam sebuah rumah tangga nusyuz tidak semata-mata dilakukan oleh istri, adakala dilakukan oleh pihak suami. Di mana suami tidak melaksanakan kewajiban untuk istrinya. Tetapi konsekuensinya bagi suami yang melakukan nusyuz hanya dianjurkan melakukan perdamaian, tanpa mengurangi hak terhadap istrinya.⁷

Menurut Syeikh Nawawi Al-Bantani mengenai penjelasan surat An-Nisa ayat 34 mengenai Nusyuz Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah

⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 173.

⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Munir, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 87

meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya. Sejalan dengan hal tersebut banyak fenomena di zaman sekarang yang penulis temukan dikalangan masyarakat, khususnya didalam sebuah keluarga. Fenomena tersebut diantaranya adalah istri secara tidak disadari sudah atau sedang melakukan nusyuz yaitu banyak istri yang kurang memperhatikan posisi suami sebagai imam atau kepala rumah tangga. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya istri yang keluar rumah tanpa seijin suami dikarenakan suami tidak lagi sedang berada di rumah. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Nusyuz Perspektif Syeikh Nawawi Al Bantani Dalam Tafsir al-Munir”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dan menganalisis berbagai teori dan sumber literatur yang relevan dengan tema pembahasan, khususnya mengenai konsep nusyuz. Pendekatan ini menitikberatkan pada telaah terhadap buku-buku yang memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan topik penelitian, kemudian disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian ini tidak memerlukan riset lapangan karena sepenuhnya bertumpu pada kajian teks dan bahan pustaka. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan skripsi seperti Tafsir al-Munir, serta data sekunder berupa kitab-kitab tafsir, artikel, dan jurnal yang memperkuat dan melengkapi pembahasan.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif-komparatif. Dalam penerapannya, peneliti akan menguraikan

seluruh bahasan mengenai permasalahan nusyuz secara teratur, mulai dari pengumpulan ayat-ayat yang terkait kemudian menyusunnya sesuai dengan urutan turunnya ayat. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggali makna ayat secara mendalam, menelaah berbagai pandangan mufasir, serta membandingkannya untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Model ini memungkinkan peneliti tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang di berbagai literatur keislaman.

C. Hasil dan Pembahasan

Nusyuz secara bahasa atau terminologi berasal dari bahasa Arab dan memiliki banyak arti seperti Nasyazun-Nisyaz yang berarti “tempat yang tinggi” sedangkan Nasyiza-Nasyizatan berarti durhaka kepada suami.⁸ Kata nusyuz adalah masdar dari kata kerja bentuk mudhori’ (زشني زشن) dengan syin yang didhommahkan atau dikasrohkan yang berarti meninggi. Kata ini berasal dari kata “Nasyz” dengan syin yang difathahkan atau disukunkan yang memiliki arti tanah yang meninggi.

Kata ini juga digunakan untuk sebuah lembah yang meninggi kepermukaan bumi yang tidak keras. Sedangkan Abu Ubaid mengatakan, yang keras dan kuat. Sedangkan kata “Nasyz” dijamakkan dalam bentuk “Ansyaaaz” dan “Nusyuz”. Ada juga yang mengatakan jika syin nya disukunkan, bentuk jamaknya menjadi “Nusyuuuz”. Sedangkan jika syin nya difathahkan, bentuk jamaknya adalah “Ansyaaaz” dan “Nisyaaaz” dengan nun yang dikasrahkan. Kata ini akan berubah menjadi kata kerja mutaaddi jika ditambah dengan hamzah. Maka jika dikatakan “Ansyaza ‘izhaamul mayit insyaaazan”, berarti meletakkan satu persatu tulang belulang mayat tersebut pada tempat yang seharusnya, kemudian ia menyusun yang satu diatas yang

⁸ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015), hal: 452

lainnya dengan sangat teratur. Inilah makna firman Allah SWT yang artinya : “Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami menutupnya kembali dengan daging.” (QS. Al-Baqarah: 259).

Didalam kitab “Mu’jam Maqayis Al-Lughah”²³ karangan Ibnu Faris Rahimahullah disebutkan, kata “Nasyaza” terdiri dari materi nun dan syin serta zay adalah kata dasar yang menunjukkan ketinggian dan posisi yang naik. Sedangkan asal makna nusyuz adalah meninggi dan ada yang mengatakan bahwa arti kata ini adalah kecemasan atau kegelisahan. Jika dikatakan “Irqun Naasyiz” maknanya adalah urat yang menonjol dan mencuat. Sedangkan wanita yang durhaka disebut telah berbuat nusyuz karena memiliki perasaan lebih tinggi dan lebih terhormat daripada suami, sehingga hal ini menghalanginya untuk mentaati sang suami.

Sedangkan perilaku nusyuz yang dilakukan suami dan istri adalah perasaan benci setiap pasangan terhadap yang lain dan pergaulan yang buruk antara keduanya. Seorang wanita disebut telah berbuat nusyuz terhadap suami atau kepada suaminya. Jika ia membenci suaminya dan merasa lebih tinggi serta keluar dari ketaatan terhadapnya serta mendurhakainya. Sedang suami disebut telah berbuat nusyuz kepada istrinya, jika ia berbuat kasar dan memandang rendah istrinya karena ada rasa benci terhadapnya. Hal ini bisa menyebabkan seorang suami menceraikan istrinya atau tidak memenuhi hak-haknya, baik hak sandang, papan maupun pangan.⁹

Nusyuz sering sekali muncul dalam rumah tangga, padahal tujuan dasar dari terbentuknya sebuah keluarga selain untuk mendapatkan keturunan yang sholeh sholehah ialah untuk kehidupan yang tenteram, terciptanya

⁹ Dr. Shalih bin Ghanim Sadlan, *Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri?*, (Jakarta, Darus Sunnah Press 2018) hal: 40

keadaan yang harmonis, sakinah serta adanya rasa kasih sayang. Ijab kabul yang dilakukan ketika pelaksanaan akad nikah adalah sebagai ikatan perjanjian pertama yang sakral. Ijab kabul merupakan sebuah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan oleh sang suami dan wali dari sang istri.¹⁰ Oleh karena itu, rasa kasih sayang yang tercipta dan seakan tidak akan pernah luntur antara suami dan istri pada akhirnya akan pudar apabila tidak dirawat dengan baik bahkan juga bisa berganti kepada rasa saling membenci atau disebut Nusyuz. Dan perilaku Nusyuz ini biasanya lebih dominan dilakukan oleh sang istri kepada suami.¹¹

Penafsiran Syeikh Nawawi al-Bantani terhadap Surah an-Nisa' Ayat 34

Dari Surah An-Nisa' ayat 34 bahwa yakni kaum laki-laki itu berkuasa untuk mendidik kaum wanita disebabkan Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas mereka, yaitu dengan kesempurnaan akal, baik dalam mengurus, kuat dalam berpendapat dan mempunyai kekuatan yang lebih dalam beramal dan mengerjakan ketaatan.

Oleh karena itu, kaum laki-laki diberi kekhususan untuk mengemban kenabian, imamah, pemerintahan atau perwalian, mendirikan syi'ar-syi'ar agama, menjadi sanksi dalam segala kasus peradilan, diwajibkan melakukan jihad, shalat jum'at dan sebagainya. Juga disebabkan nafkah yang mereka keluarkan dari hartanya, mahar dan pembelanjaan. (*تخلصاً*) oleh sebab itu wanita-wanita yang shaleh) yakni wanita-wanita yang baik kepada suaminya- *تنتق* (adalah yang taat kepada Allah) yakni taat kepada suaminya masing-masing- *بيغلل تظفح* (dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada) yakni mereka diwajibkan memelihara kehormatannya saat suaminya tidak ada dan harta benda suaminya. *ظفح امب للآ* (karena Allah telah memelihara) mereka, yakni karena hal-hal yang dipelihara oleh Allah bagi mereka. Karena

¹⁰ Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis, Yuridis Prudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal: 98

¹¹ Syaughhi Algadri, Jika Suami Istri Berselisih, hal: 26

sesungguhnya memelihara hak-hak suami adalah sebagai imbalan dari hak hak para istri yang dipelihara oleh Allah atas suami-suami mereka.

Sebab Allah telah memerintahkan kepada para suami agar berbuat adil terhadap para istri dan menggauli mereka dengan baik, serta memberikan maharnya. Atau maknanya : karena Allah telah memelihara mereka dengan perintah untuk memelihara diri saat suami tidak ada dan memberikan taufik untuk melakukannya. Menurut qiraat lain dibaca nasab yakni Bima Hafizallahu, dengan membuang mudof, yakni Bisabbi Hifzihinna hududallahu wa awamirahu, artinya disebabkan mereka memelihara batasan-batasan Allah dan perintah-perintah-Nya. نهزوشن نوافخت يتأو (wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya) yakni wanita-wanita yang kamu yakini mulai membangkang terhadapmu - نهوظعف (maka nasihatilah mereka) yakni berilah mereka nasehat dengan targib dan tarhib- عراضماً يف نهورجهاؤ (dan pisahkanlah mereka ditempat tidur) yakni palingkanlah wajahmu dari mereka ditempat tidur, oleh karena itu janganlah kamu satu selimut dengan mereka bila kamu mengetahui mereka mulai nusyuz dan nasehat tidak berguna lagi bagi mereka- نهوبرضاًؤ (dan pukullah mereka) jika pisah ranjang tidak berguna bagi mereka, yaitu dengan pukulan yang ringan.

Namun, hal yang lebih utama adalah tidak memakai cara memukul, jika terpaksa maka pukulan harus dilakukan untuk mendidiknya. Oleh karena itu, diharuskan menjaga hal-ha berikut : pukulan dilakukan dengan pukulan yang berakibat melukai tubuh pukulan dilakukan bukan hanya pada satu bagian melainkan ke berbagai bagian tubuh. Tetapi harus dihindari bagian wajah, dan hendaknya pukulan dilakukan dengan handuk yang dilipat. مكنعطاً نإف (jika mereka menaatimu) yakni sadar dari nusyuznya dan kembali taat setelah mengalami pelajaran tersebut- نهيلع اوغبث ألف 88 ل ييس (maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya) yakni janganlah kamu mencari-

cari jalan untuk menyelidiki kecintaan mereka kepadamu dan jangan pula mencari-cari jalan untuk menyakiti mereka.

Cukuplah bagimu hal yang tampak dari lahiriah istrimu, dan janganlah kamu mengorek rasa cinta dan kebencian yang eterkandung didalam hatinya- اربيبك ايلع ناك للانا (Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar) yakni sungguh, Allah SWT sekalipun Maha Tinggi adan Maha Besar, Dia tidak membebanimu dengan hal-hal yang tidak mampu kamu lakukan. Kamu pun seharusnya tidak membebani mereka dengan hal yang tidak mampu metreka lakukan seperti cinta yang dipaksakan. Dan sesungguhnya Allah SWT pun memeaafkan kesalahan-kesalahanmu, maka seharusnya kamu lebih berhak untuk memaafkan istri-istrimu bila mereka telah taat kepadamu. Jadi, sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa nusyuz merupakan perkara yang terjadi dan tidak hanya kepada istri, melainkan juga kepada suami.

Rasulullah tidak menerapkan hukum qishash kepada suami atau istri yang telah melakukan nusyuz, baik hal itu berbentuk nusyuz yang ringan atau bahkan berat sekalipun. Tafsir bil ma'tsur merupakan sebuah bentuk penafsiran satu ayat yang dihubungkan dengan ayat lain atau dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh tafsir bil ma'tsur dalam kitab Marah Labid adalah perkara nusyuz.

Dalam hal ini, Syeikh Nawawi al-Bantani menafsirkan nusyuz yang terdapat dalam QS. An-Nisa' 34 sebagai sebuah perkara ketidak taatan seorang istri terhadap suami yang ketidak taatannya tersebut dapat berupa tidak melayani kebutuhan suami (lahir dan batin), tidak mentaati perintah suami dan lain sebagainya. Namun, dalam menafsirkan QS. An-Nisa' 34 tentang perkara nusyuz Syeikh Nawawi al-Bantani juga mengaitkan hal tersebut dengan ayat lain dan hadits Nabi.

Dapat dilihat contoh penafsiran pada surah lain yaitu dalam QS. Al-Imran ayat 169, yang dihubungkan dengan ayat lain, kemudian menukil

beberapa hadis Nabi yang sama pemaknaannya dengan ayat tersebut. Ayat ini diturunkan ketika perang Uhud, jumlah Mujahid yang meninggal dari golongan Muhajirin ada 74 orang, seperti Hamzah bin Abu Muthalib. Dalam penafsirannya, ia menyertakan ayat lain yang turun ketika perang badar dengan menggunakan redaksi. Sedangkan ketika perang Badar, ayat yang turun adalah ayat 154 pada Surah Al-Baqarah. Selain itu, mengaitkannya juga dengan Hadis Rasulullah yang artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW menyifati para syuhada’ bahwa sesungguhnya arwah mereka di tempatkan di paruh burung berwarna hijau, dan parah arwah tersebut mendatangi sungai-sungai di surga, makan buah 90 buahan di surga, dan bisa beristirahat setiap saat, bisa bertempat dipermadani di bawah “Arsyi”.

Hal ini membuktikan bahwa pemikiran beliau cukup bijaksana dan kehati-hatian beliau dalam memperlakukan istri walau dalam keadaan nusyuz. Perlakuan kasar atau memukul terhadap istri menurut Syeikh Nawawi al-Bantani merupakan perkara yang harus dipertimbangkan secara matang oleh suami. Adapun corak tafsir dalam kitab Tafsir al-Munir li Mu’alim at Tanzil atau Marah Labid Tafsir an-Nawawi adalah bercorak fiqh, tasawuf dan bahasa. Meskipun beliau tidak terjebak pada furu’ (cabang-cabang ilmu fiqh) dan istidhlal (dalil-dalili). Dalam menafsirkan ayat yang ada hubungannya dengan fiqh. Ia terlihat menafsirkannya dengan lebih detail.

Adapun kecenderungan pada tasawuf dalam menafsirkan Al-Qur’an dapat dilihat ketika ia menafsirkan ayat-ayat mutsyabihat. Karakter yang menonjol lagi dalam segi bahasa terlihat sangat detail, karena kepiawaian beliau dalam bidang bahasa sangat memadai dan tidak diragukan lagi. Selain itu mengapa lebih bercorak kepada kebahasaan karena beliau mengaktualisasikan penafsirannya ini dengan terlebih dahulu bahasa yang digunakan Al-Qur’an.

Sebagai contoh dalam menafsirkan induk Al-Qur'an (Surah Al-Fatihah) dia menjelaskan dalam surah ini memuat paling tidak empat bidang ilmu pengetahuan. Pertama, tauhid, keesaan Tuhan atau teologi. Sifat-sifat ke-Tuhanan tercakup dalam frase Alhamdulillah Allah rabbil al-'alamin, ar-rahman ar rahim. Dan tugas-tugas Nabi di dalam alladzina an'amta 'alahim. Hari pembalasan diartikulasikan dalam yaum ad-din. Kedua, hukum Islam dengan ibadah sebagai bagian terpenting.

Pada dasarnya hukum Islam terdiri dari aturan-aturan materil maupun fisik yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Muamalah, kehidupan sosial dan pernikahan. Semua termuat dalam makna shiratal mustaqim. Ketiga, kesempurnaan ilmu sejalan dengan moralitas Islam. Ini termasuk istiqamah di jalan yang lurus. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam iyyakan nasta'in. Keempat, sejarah atau kisah pada masa lampau. Kemuliaan yang perlu diteladani berasal dari para Nabi dan sebaliknya bagaimana orang-orang yang merugi karena mereka tidak beriman, sebagaimana termuat dalam alladzina an'amta 'alahim, dan berikutnya dalam ghair magdhubi 'alahim wa la adh-dhalin. Segi keistimewaan lain dalam kitab tafsir ini adalah penekanannya terhadap kesalehan dengan menyampaikan ajaran akidah (keimanan) dan keyakinan kepada Tuhan dan petunjuk-Nya.

Bisa kita lihat dalam muqaddimah dan khatimah khitab ini. Beliau selalu menarik perhatian, terhadap kemahakuasaan Allah dengan memuji sifat pengasih dan penyayang-Nya. Di samping itu Nawawi tidak pernah lupa menaruh pesan amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa dijumpai dalam sebagian literatur sunni dan sunni menunjukkan dorongan kepada kaum muslim untuk tetap menunjukkan identitas yang lebih baik di mata Tuhan dan manusia. Masih sisi lain dari tafsir Nawawi bahwa dalam karya tafsirnya disisipkan berbagai kisah menarik.

Tersedia cukup banyak dan komprehensif, informasi tentang Asbabun Nuzul. Semua itu di dukung oleh kepandaian dan keahlian gaya penulisannya, yang tak seorang pun bahwa Nawawi memiliki background kuat dalam sastra dan tata bahasa Arab. Sejalan hal ini tafsirnya juga penuh dengan kekayaan explanasi linguistik dan pendahuluan yang beragam dalam membaca Al-Qur'an oleh tujuh imam (qira'ah sab'ah).

Kesimpulan

Nusyuz dalam perspektif para ahli tafsir pada surat An-Nisa' ayat 34 merujuk pada sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami dalam perkara yang dibenarkan secara syar'i, seperti enggan menjalankan kewajiban rumah tangga, menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i, atau menunjukkan sikap menjauh secara emosional dan fisik. Para mufasir memberikan penjelasan yang beragam namun umumnya sepakat bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidakharmonisan yang dapat mengganggu kestabilan rumah tangga, sehingga perlu ditangani dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh syariat, mulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan yang lebih tegas jika diperlukan.

Sementara itu, menurut Syeikh Nawawi Al-Bantani dalam *Tafsir al-Munir*, penafsiran terhadap *nusyuz* pada ayat tersebut menunjukkan kedalaman pemahaman fiqh dan kearifan lokal dalam menyikapi permasalahan rumah tangga. Syeikh Nawawi menafsirkan *nusyuz* sebagai bentuk perilaku istri yang tidak menghormati kedudukan suami, baik dalam tindakan maupun sikap batin, dan menyarankan penanganan yang bertahap, penuh kebijaksanaan, dan tidak serta-merta bersifat represif. Penafsiran beliau memperlihatkan nuansa pendidikan dan perbaikan moral, bukan semata hukuman, yang berorientasi pada pemulihan keharmonisan hubungan suami istri dalam koridor ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta : Kencana, 2012).
- Thalib, M. Perkawinan Menurut Islam (Surabaya, Al-Ikhlash, 2000).



-
- Shihab, Quraish. Tafsir Al-Munir, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran, (Jakarta : Lentera Hati, 2002).
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2015).
- Sadlan, Shalih bin Ghanim. Bagaimana Mengatasi Pertikaian Suami Istri?, (Jakarta, Darus Sunnah Press 2018).
- Efendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis, Yuridis Prudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2004).